



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir, Sawahlunto, 05 November 1981, umur 43 tahun, jenis **PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir, Sawahlunto, 05 November 1981, umur 43 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU, NO HP 082383975986, E-MAIL : LIZANOVITA745@GMAIL.COM, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir, Tapan, 06 September 1977, umur 47 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxx, tempat tinggal di KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Pen. No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2002 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin, Kabupaten Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **06/06/I/2003**, tertanggal 02 Januari 2003;
2. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan, serta Tergugat berstatus jejak, Penggugat dengan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan hidup dan tinggal bersama di xxxx xxxxx, saat ini masih beralamat bersama di xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxx xxxxx;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1. **Anak I**, tempat tanggal lahir Sawahlunto, 28 Januari 2004, umur 20 tahun, warga negara Indonesia, NIK 2xxxxxxxxxxxx4, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, saat ini diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
 - 4.2. **Anak II**, tempat tanggal lahir Batam, 12 Maret 2009, umur 15 tahun, warga negara Indonesia, NIA 2xxxxxxxxx2, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan saat ini SLTA, saat ini diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
 - 4.3. **Anak III**, tempat tanggal lahir Batam, 04 Februari 2014, umur 10 tahun, warga negara Indonesia, NIA 2xxxxxxxxx2, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan saat ini SD, saat ini diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2004 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menjadi penyebabnya antara lain:

Hal. 2 dari 7 Pen. No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.1. Bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yang bernama Feri yang merupakan teman Penggugat dan Tergugat yang tinggal satu rumah kontrakan dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengetahuinya pada bulan Juli tahun 2004 dari pengaduan keluarga Tergugat kepada Penggugat dan perilaku wanita tersebut yang sering keluar dan masuk dari kamar Penggugat dan Tergugat;
- 5.2. Bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yang berbeda-beda dan secara berulang-ulang, namun Penggugat memilih memaafkan sikap Tergugat dan mempertahankan hubungan rumah tangga demi kebaikan anak-anak;
- 5.3. Bahwa ketika Tergugat marah, Tergugat sering bersikap kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara fisik dan verbal, dimana Tergugat pernah menendang, menonjok tubuh dan memukul kepala Penggugat, serta Tergugat sering melempar barang-barang, Tergugat juga sering menghina dan memaki Penggugat dengan sebutan binatang;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juli tahun 2024, karena permasalahan tersebut di atas dan terjadi pertengkaran karena Penggugat tidak terima ketika Tergugat berbicara kasar kepada Penggugat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, sejak saat itu atau kurang lebih sudah 4 bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat berpisah kamar dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri, hingga saat ini;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut, dan sudah pernah melakukan musyawarah dengan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 7 Pen. No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat tergolong keluarga kurang mampu/miskin dan masuk dalam Kepesertaan Penerima Bantuan Negara tentang Keluarga Sejahtera, sesuai dengan Kartu Keluarga Sejahtera Nomor : **6013 0177 3180 9667** atas Nama Liza Novita;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, dan Penggugat mohon untuk dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) atas Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang dan hadir menghadap di persidangan;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Batam telah membuat penetapan Nomor 876/KPA.W32-A2/HK2.6/VIII/2024 tanggal 27 November 2024 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya

Hal. 4 dari 7 Pen. No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panitera Pengadilan Agama Batam mendaftarkan permohonan Penggugat tersebut melalui SIPP;

Bahwa perkara *aquo* didaftar secara elektronik oleh Penggugat dan diperiksa secara elektronik;

Bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Tergugat dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi Majelis tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Hakim menetapkan Rinaldi sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm, tanggal Senin;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 30 Desember 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya, dan secara lisan di muka sidang Penggugat mengakui dan membenarkannya, dan tidak dibantah oleh Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri, maka Penggugat menyatakan secara lisan di muka sidang mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 7 Pen. No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, maka telah ditunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, adapun Tergugat tidak membantah telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm, oleh Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor

Hal. 6 dari 7 Pen. No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

876/KPA.W32-A2/HK2.6/VIII/2024 tanggal 27 November 2024 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya;
- Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 0,00 (Nol rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Siti Khadijah sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Zainuddin, S.Ag. (panmudp) sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti

Zainuddin, S.Ag. (panmudp)

Perincian biaya: Nihil

Hal. 7 dari 7 Pen. No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)